



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4750406, 4894564, 4896558
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0721/I3/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM REVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024**

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai salah satu Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi salah satu fungsinya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
 - b. bahwa untuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/0/2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024.
- Kesatu :** Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.
- Kedua :** Tim Reviu bertugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2024 dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- Ketigas :** Masa jabatan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 1 (satu) tahun.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan
pada tanggal 27 Maret 2024
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

NOMOR : 0721/I3/PR.04.03/2024

TANGGAL : 27 Maret 2024

**TENTANG TIM REVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024**

| No. | Nama | Jabatan | Struktur dalam Tim |
|-----|--|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Eko Marini, S.S., M.Hum. NIP 198208112010122002 | Widyabasa Ahli Muda | Ketua |
| 2. | Yessy Rosalina, S.E NIP 198002162005012002 | Kepala Subbagian Tata Usaha | Anggota |
| 3. | Triwulandari NIP 197706072001122001 | Widyabasa Ahli Madya | Anggota |
| 4. | Widowati Sumardi, M.Pd. NIP 197305222006042002 | Widyabasa Ahli Muda | Anggota |
| 5. | Riza Sukma, S.S., M.Hum NIP 198306152009121004 | Widyabasa Ahli Muda | Anggota |
| 6. | Rizki Sjahbandi NIP 198106112015041001 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 7. | Henri Retnadi, S.Sos. NIP 197303152005011002 | PPSPM | Anggota |

Ditetapkan
pada tanggal 27 Maret 2024
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,



Muh. Abdul Khak
NIP 196407271989031002